

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Simpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap data-data dan informasi dalam hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- A. Konstruksi hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan praktek baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh memiliki kewenangan-kewenangan yang istimewa, otonomi khusus yang sangat luas dan tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti pemberlakuan asas keislaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penentuan jumlah anggota DPRD yang berbeda dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia dikarenakan peran partai politik lokal di Aceh, pengaturan PAD, dana perimbangan, dana tambahan bagi Aceh serta pelabuhan bebas Sabang. Penyelenggaraan lembaga Peradilan di Aceh seperti mahkamah syari'at, Peradilan Hak Asasi Manusia, serta turut campur pemerintahan Aceh

dalam urusan pertahanan dan keamanan yang pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat merubah konstruksi hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Dengan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang notabennya Indonesia merupakan bangunan yang susunan organisasi negaranya berbentuk kesatuan (Unitary), tidak lazim diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sifat pembawaan negara kesatuan yaitu sentralistik dan hanya mengakui badan legislatif pusat.

- B. Dampak penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan dibentuknya undang-undang tersebut dari beberapa alasan yang telah dibahas, Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh berdampak akan terjadi kecemburuan daerah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ingin melakukan tuntutan serupa bahkan menuntut merdeka.

## **1.2. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini, saran-saran yang dapat di sampaikan sebagai berikut:

- A. Dengan adanya konstruksi yang dimiliki Aceh disarankan kepada pemerintah pusat dan dewan perwakilan rakyat selaku badan pembuat undang-undang untuk melakukan pembenahan serta pemeliharaan konstruksi agar tidak mengarah kearah disintegrasi.

B. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak negatif yang disebabkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menghasilkan bentuk konstruksi hubungan pusat dan daerah seperti di Aceh terhadap daerah-daerah lain di Indonesia dan pemerintah sebaiknya memberikan ruang konsultasi atau dialog untuk daerah-daerah lain di Indonesia guna mengantisipasi kecemburuan.